

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu tanggal 16-2-2022 Saya  
Muhamad Zidni sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Pandeglang atas perintah  
ketua majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor  
115/Pdt.G/2022/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Ahmad Suhendi Bin Muhani**, Usia 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,  
beralamat di Kampung Pasirangin Rt.004, Rw.003, Kelurahan Pagerbatu,  
Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang sebagai Tergugat ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 4115/Pdt.G/2021/PA.Mjl  
Tanggal 31 Januari 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Ais Binti Karim** Sebagai Penggugat;  
Melawan

**Ahmad Suhendi Bin Muhani** Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Ahmad Suhendi Bin Muhani**) terhadap Penggugat (**Ais Binti Karim**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu ~~tidak bertemu~~ dengan Tergugat ~~namun Tergugat~~

~~Tidak bersedia menandatangani Relas Pemberitahuan ini~~

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat

**Ahmad Suhendi Bin Muhani**  
Kelurahan/Desa.....



Sc: 26